

PROSEDUR PEMBERIAN PRODUK KREDIT CEPAT AMAN PADA

PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CIREBON

LAPORAN MAGANG



Disusun oleh:

Achmad Fauzi

19213031

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PROSEDUR PEMBERIAN PRODUK KREDIT CEPAT AMAN PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CIREBON**

LAPORAN MAGANG

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh:

Achmad Fauzi

19213031

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
PROSEDUR PEMBERIAN PRODUK KREDIT CEPAT AMAN PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CIREBON




Disusun oleh:

Nama : Achmad Fauzi
Nomor Mahasiswa : 19213031
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Penguji Tugas Akhir

Pada tanggal: 25 Juli 2022



(Diana Wijayanti SE., M.Si.)

(Annisa Rahima, M.Ec.Dev.)

Ketua Program Studi



(Diana Wijayanti SE., M.Si.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”



Cirebon, 25 Juli 2022



Achmad Fauzi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pemberian Produk Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan serta arahan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Segala syukur atas nikmat, petunjuk, serta kasih sayang sehingga masih diberi waktu dan kesehatan, kemudahan, serta kemampuan untuk menyusun laporan Tugas Akhir.
2. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si. Selaku ketua program studi perbankan dan keuangan diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Annisa Rahima, S.E, M.Ec.Dev. Selaku dosen pembimbingan yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan sehingga laporan Tugas Akhir ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Hendrikus Budi Kurniawan, S.E selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.

5. Ibu Nurdiyanty Febrianty selaku pembimbing magang dan seluruh karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengalaman selama kegiatan magang berlangsung.
6. Bapak Sugiman dan Ibu Rasiti selaku orang tua yang senantiasa mendoakan, memberi nasehat, dukungan, dan semangat sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh teman satu program studi Perbankan dan Keuangan Kelas A dan B angkatan 2019.
8. Teman seperjuangan Muhammad Cahya Hairul, Ficky Anwar, M. Iqbal yang selama perkuliahan selalu bersama, memberikan dukungan, saran dan nasihat yang sangat berarti bagi penulis.
9. Serta seluruh pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Semoga penulisan laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Penulis



Achmad Fauzi

ABSTRAK

Produk Kredit Cepat Aman merupakan kredit dengan sistem gadai yang diperuntukan untuk seluruh golongan nasabah untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, bagaimana pemberian produk Kredit ini kepada nasabah menjadi topik yang penting untuk dibahas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian deskriptif pada salah satu kantor Pegadaian yang berada di Kota Cirebon. Dengan data yang digunakan adalah dokumen serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit kepada nasabah dapat berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.

Kata kunci: *Prosedur, kredit Cepat Aman, PT. Pegadaian (Persero)*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Penulisan Laporan Tugas Akhir	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	3
1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Pegadaian.....	6
2.1.1 Pengertian Gadai.....	7
2.2 Aplikasi Digital <i>Service</i>	8
2.2.1 Pengertian Pegadaian Digital <i>Service</i>	8
2.3 Lembaga Keuangan Non Bank.....	9
2.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank.....	9
2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank	10
2.4 Pengertian Kredit.....	11
2.4.1 Unsur-Unsur Dalam Kredit	12
2.4.2 Jenis-Jenis Kredit.....	13
2.5 Pengertian Prosedur	16
2.5.1 Karakteristik prosedur	16
2.5.2 Manfaat Prosedur.....	17
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	18

3.1 Data Umum.....	18
3.1.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero)	18
3.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.....	19
3.1.3 Budaya Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.....	20
3.1.4 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.	21
3.1.5 Jenis Usaha Pegadaian.....	21
3.1.6 Fitur dan Layanan Pegadaian Digital <i>Service</i>	22
3.1.7 Produk Kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.....	23
3.2 Data Khusus.....	24
3.2.1 Prosedur Kredit Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Service	24
3.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Pada Kantor Cabang Cirebon.....	27
Secara sederhana prosedur pemberian kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon dapat dijabarkan pada Gambar 3.3.....	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif Biaya Sewa Modal	29
Tabel 3. 2 Tarif Biaya Administrasi.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.....	21
Gambar 3. 2 Prosedur Kredit Melalui Aplikasi	27
Gambar 3. 3 Prosedur Pemberian Kredit	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Pengajuan Kredit.....	40
Lampiran 2 Surat Bukti Gadai	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Penulisan Laporan Tugas Akhir

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Dalam kemajuan teknologi tidak terlepas dari kebutuhan dana untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan baik itu kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif sehari-hari. Terkadang dana yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Salah satu cara untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan tersebut adalah dengan cara masyarakat dapat menjual barang-barang berharga yang dimilikinya dengan risiko barang berharga tersebut akan hilang, atau alternatif lainnya adalah masyarakat dapat mencari pinjaman dari lembaga keuangan yang tersedia dengan cara menjaminkan barang berharga yang dimilikinya tersebut.

Sebagai alternatif untuk mendapatkan uang guna memenuhi berbagai kebutuhan adalah dengan melakukan kredit kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia 1998 Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Makna lain yang lebih luas dari kredit sendiri dapat diartikan sebagai kepercayaan. Kredit dalam Bahasa Latin yakni "*credere*" yang memiliki arti percaya. Maksud dari

percaya yakni bahwa yang memberikan kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2014).

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat adalah PT. Pegadaian (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki produk seperti produk pembiayaan, emas, dan jasa lainnya (Pegadaian, 2020). Salah satu produk inti yang dimiliki oleh Pegadaian adalah produk kredit cepat aman dengan menggunakan dasar hukum gadai. Produk ini dapat diberikan kepada semua golongan nasabah terutama kepada nasabah golongan menengah ke bawah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah serta cepat yang dapat dilakukan melalui outlet Pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian *Digital Service*. Dengan demikian diharapkan produk ini dapat menjadi solusi untuk masyarakat luas sesuai dengan motto Pegadaian “Mengatasi masalah tanpa masalah (Pratiwi, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tugas Akhir Laporan Magang ini akan mengangkat judul “**Prosedur Pemberian Produk Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon**”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

1.2.1 Tujuan

Dengan melihat dasar penulisan laporan tugas akhir maka tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur dalam melakukan kredit Produk Kredit Cepat Aman melalui Aplikasi Pegadaian Digital *Service* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.
2. Mengetahui prosedur pemberian produk Kredit Cepat Aman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.

1.2.2 Manfaat

Dengan melihat dasar penulisan laporan tugas akhir maka manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai berbagai produk Pegadaian dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pemberian kredit dengan produk kredit cepat aman.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penulisan laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan saran atau masukan untuk memperbaiki kembali produk Pegadaian di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak Peneliti Lain

Menambah wawasan dan pengetahuan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian terhadap bidang yang sama pada PT. Pegadaian (Persero).

1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Target yang diharapkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu memahami mengenai prosedur dalam melakukan kredit produk kredit cepat aman melalui Aplikasi Pegadaian Digital *Service* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.
2. Mampu memahami mengenai prosedur pemberian produk Kredit Cepat Aman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari empat bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan laporan tugas akhir serta memberikan gambaran mengenai alasan memilih judul Prosedur Pemberian Produk Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon. Bab pendahuluan ini juga memuat isi mengenai dasar penulisan laporan tugas akhir, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir, target penulisan tugas akhir, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan prosedur pemberian produk kredit cepat aman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.

Bab III Analisis Deskriptif

Pada bab ini berisikan beberapa data terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum merupakan penjelasan gambaran umum yang terdapat pada tempat magang. Data khusus merupakan penjelasan dari temuan pada tempat magang sesuai dengan masalah yang diangkat

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan pada bab sebelumnya serta hasil dari bab tersebut atau rekomendasi saran serta kebijakan terhadap masalah yang terdapat pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang telah mendapatkan izin untuk menjalankan bisnis operasionalnya berupa penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana yang dilakukan Pegadaian relatif kecil atau dalam jumlah yang besar dengan dasar hukum gadai. Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan harus memiliki nilai ekonomis sehingga Pegadaian dapat menerima barang tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan dana pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan tersebut nantinya dapat ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara Pegadaian dengan nasabah. Pegadaian juga melayani jasa titipan maupun jasa taksiran yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat (Kasmir, 2014).

Barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah dapat ditebus atau diperpanjang waktu pelunasannya, nasabah yang belum dapat menebusnya maka barang tersebut akan masuk tanggal jatuh tempo. Barang yang telah masuk jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan pinjaman atau ditebus selanjutnya akan memasuki jatuh lelang. Barang yang sudah masuk tanggal jatuh lelang kemudian akan dilelang oleh Pegadaian yang dimana jika hasil lelang terdapat kelebihan sisa uang lelang maka akan diberikan kembali kepada nasabah. Pegadaian senantiasa berkontribusi bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam layanan keuangan dengan sistem gadai serta membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan persyaratan yang mudah dan cepat.

2.1.1 Pengertian Gadai

Kata gadai Menurut Bahasa Arab yakni *Ar-rahn* yang artinya menahan harta dari peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya. Dengan syarat barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis, dengan maksud agar pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Muhammad (2003) gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Menurut Prodjodikoro (1986) bahwa gadai adalah sebagian suatu hak yang didapatkan oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh yang memiliki utang untuk menjamin pembayaran utang.

Menurut UU Hukum Perdata Pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang memiliki utang. Gadai atau *rahn* yakni semacam jaminan barang atas utang. Gadai atau *rahn* yakni semacam jaminan barang atas utang. Secara umum pengertian dari gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak lain untuk mendapatkan sejumlah dana dan nantinya barang yang dijaminkan tersebut dapat ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Perusahaan gadai yang dimiliki oleh negara yakni PT. Pegadaian (Persero) yang sudah berdiri sejak jaman kolonial belanda hingga sekarang. Pegadaian berusaha menjadi perusahaan non Bank yang memiliki kontribusi untuk

memberikan kredit atau pembiayaan dana kepada masyarakat dengan sistem hukum dasar gadai.

2.2 Aplikasi Digital Service

2.2.1 Pengertian Pegadaian Digital Service

Perkembangan teknologi pada saat ini terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penggunaan teknologi dapat bermanfaat dalam keefektifan serta mempermudah dalam melakukan berbagai kegiatan khususnya kegiatan yang berhubungan dalam keuangan. Sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi Pegadaian mengeluarkan aplikasi bernama Pegadaian Digital *Service* untuk menunjang kegiatan dalam bertransaksi. Aplikasi tersebut terdapat berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi ataupun untuk sekedar mendapatkan informasi mengenai produk-produk Pegadaian.

Aplikasi Pegadaian Digital *Service* dapat digunakan melalui ponsel secara aman yang dapat di unduh melalui *playstore* bagi pengguna *android* dan *appstore* bagi pengguna *iOS*. Keunggulan aplikasi Pegadaian Digital *Service* adalah terdapat dari segi kecepatan bertransaksi. Fitur yang bisa didapatkan oleh nasabah dalam penggunaan aplikasi Pegadaian Digital *service* diantaranya, nasabah dapat mengetahui informasi mengenai Pegadaian, melakukan pengajuan gadai melalui aplikasi, membuka tabungan emas, pembayaran angsuran gadai, *top up* tabungan emas, gadai dan pembiayaan yang mencakup *booking* gadai, gadai *online*, gadai tabungan emas. Pembiayaan multiguna, pembiayaan ibadah haji, cicil emas serta dapat mengetahui lokasi cabang Pegadaian terdekat. Dengan hadirnya aplikasi Pegadaian Digital *Service* ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran produk,

mempermudah nasabah dalam bertransaksi serta memperluas target pasar sampai ke generasi millennial (Pegadaian, 2018).

2.3 Lembaga Keuangan Non Bank

2.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Perusahaan merupakan kombinasi antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari perusahaan diantaranya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan kesempatan kerja untuk masyarakat. Perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perusahaan keuangan (*financial enterprise*)
2. Perusahaan bukan keuangan (*non financial enterprise*). Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang dimana perusahaan tersebut menghasilkan beberapa produk berupa kendaraan, barang elektronik, atau produk barang-barang rumah tangga lainnya (Fuadi, 2021).

Lembaga keuangan non bank adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 lembaga keuangan bukan bank yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga keuangan non

bank pertama kali didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan kepada keputusan menteri keuangan. Lembaga keuangan non bank bertujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan kepada perusahaan yang memiliki perekonomian lemah serta memberikan kontribusi pendapatan kepada negara.

2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank

Ada beberapa jenis perusahaan lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia diantaranya yakni:

1. Perusahaan Perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang di mana pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (nasabah) dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung yang disebabkan oleh adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan.
2. Dana pensiun, adalah badan hukum yang mengelola serta menjalankan program manfaat pensiun, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.
3. Perusahaan modal ventura, adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
4. Perusahaan pasar modal, adalah tempat pertemuan serta transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan produk instrumen utamanya saham dan obligasi.

5. Koperasi simpan pinjam, adalah lembaga keuangan non bank yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota yang berdasarkan kepada asas kekeluargaan.
6. Anjak piutang, adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian, atau pengambilalihan atau pengelolaan utang piutang perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.
7. Sewa guna (*Leasing*), adalah perjanjian antara perusahaan leasing dengan nasabah di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh nasabah dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.
8. Pegadaian, adalah perusahaan yang dikelola oleh BUMN yang kegiatan menjaminkan barang-barang yang dimiliki nasabah kepada pihak Pegadaian untuk memperoleh sejumlah dana dan barang yang dijadikan jaminan nantinya bisa ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Pegadaian (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

2.4 Pengertian Kredit

Salah satu cara lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya adalah pengalokasian dana dalam bentuk pinjaman atau biasa dikenal dengan kredit, yang berdasarkan pada prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengertian kredit menurut UU Republik Indonesia 1998 Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Irham

fahmi (2010) kredit yakni sebagai penyediaan tagihan lain sejenis hal itu yang berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Makna yang lebih luas dari kredit sendiri dapat diartikan sebagai kepercayaan, bahwasanya yang memberikan kredit percaya kepada penerima kredit bahwa dana yang disalurkan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan di awal (Kasmir, 2014).

2.4.1 Unsur-Unsur Dalam Kredit

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit kepada penerima kredit bahwa kredit yang diberikan akan dapat diterima dan dikembalikan di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Di mana sebelum memberikan kredit sudah dilakukan penelitian penyelidikan kepada nasabah baik secara internal maupun secara eksternal.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan tersebut dituliskan dalam suatu perjanjian yang kedua belah pihak harus menandatangani hak dan kewajiban.

3. Jangka waktu

kredit memberikan jangka waktu, jangka waktu tersebut mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang sesuai dengan kesepakatan.

4. Risiko

Kredit memiliki risiko yang melekat, risiko tersebut dapat berupa risiko yang disengaja yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maupun risiko yang tidak disengaja misalnya risiko yang terjadi oleh bencana alam di luar kendali nasabah.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian suatu kredit atau jasa dalam prinsip konvensional yang biasa dikenal dengan nama bunga. Sedangkan berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.4.2 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014) dalam bukunya Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaannya:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang jangka waktunya relatif lama yang digunakan untuk pembangunan pabrik atau membeli peralatan seperti mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit yang dipergunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya kredit ini digunakan untuk membeli bahan baku, atau untuk membayar gaji karyawan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit ini dipergunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi.

b. Kredit konsumtif

Jenis kredit ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berupa kebutuhan pangan maupun kebutuhan sandang.

c. Kredit Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pelaku usaha perdagangan untuk membiayai atau meningkatkan usaha perdagangannya.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini yang memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun yang diperuntukkan bagi modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit ini memiliki jangka waktu kisaran 1 tahun sampai dengan 3 tahun yang dipergunakan untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang memiliki jangka waktu panjang antara 3 tahun sampai 5 tahun kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit ini menyerahkan jaminan berupa barang-barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa Jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah dengan melihat perkembangan usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik debitur. Kredit tanpa jaminan umumnya diberikan untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, modal kerja, atau untuk kebutuhan lainnya.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

kredit ini diberikan guna membiayai sektor pertanian atau perkebunan.

b. Kredit Peternakan

Kredit ini diberikan guna membiayai sektor peternakan dan memiliki jangka waktu yang relatif pendek.

c. Kredit Industri

Kredit ini diberikan guna membiayai industri kecil, menengah, atau industri yang besar.

d. Kredit Pertambangan

kredit ini diberikan guna membiayai sektor pertambangan dalam hal ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang.

e. Kredit Pendidikan

Kredit ini diberikan guna membiayai pembangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan.

f. Kredit Profesi

kredit ini diberikan kepada para profesional seperti guru, hakim, atau dokter.

g. Kredit Perumahan

Kredit ini diberikan guna membiayai pembelian atau pembangunan perumahan.

2.5 Pengertian Prosedur

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata prosedur. Dalam bahasa Inggris “Procedure” atau prosedur yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “Cara atau tata cara” yang dilakukan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Mulyadi (2019) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang. Menurut Maryati (2008) prosedur merupakan serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling berkaitan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa pengertian di atas bahwa prosedur merupakan langkah-langkah atau urutan-urutan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis dan efisien.

2.5.1 Karakteristik prosedur

Menurut Mulyadi (2019) karakteristik prosedur memiliki beberapa bagian, diantaranya yakni:

1. Prosedur mampu menunjukkan tercapainya sebuah tujuan dari suatu organisasi
2. Prosedur mampu menunjukkan langkah-langkah yang logis serta sederhana
3. Prosedur mampu menunjukkan adanya suatu penempatan keputusan serta tanggung jawab
4. Prosedur mampu menunjukkan tidak adanya keterlambatan serta hambatan

2.5.2 Manfaat Prosedur

Prosedur memiliki beberapa manfaat, berikut ini adalah berbagai manfaat dari sebuah prosedur (Mulyadi, 2019).

1. Untuk mempermudah dalam pengambilan langkah
2. Sebagai suatu pedoman kerja yang jelas serta wajib untuk di patuhi
3. Membuat dan meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien
4. Mencegah terjadinya penyimpangan serta memudahkan dalam pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka akan segera diadakan perbaikan.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero)

Pegadaian didirikan pada Tahun 1746 pada saat VOC mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai. Kemudian pada Tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih serta membubarkan *Bank Van Leening*, hasil dari pembubaran tersebut menjadikan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian. Tahun 1901 berdirilah Pegadaian Negara untuk pertama kali di Sukabumi Jawa barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN”, pada masa kedudukan Jepang di Indonesia kantor pusat jawatan Pegadaian yang sebelumnya berada di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta, dipindahkan ke Jalan Kramat Raya Nomor 132 dikarenakan tempat sebelumnya dijadikan tempat tawanan perang.

Tahun 1961 pada masa pemerintahan Republik Indonesia lokasi kantor jawatan Pegadaian dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen dikarenakan situasi peperangan yang semakin memanas. Terjadi agresi militer Belanda ke-2 memaksa untuk memindahkan kembali lokasi kantor jawatan Pegadaian ke Magelang, setelah perang kemerdekaan kantor jawatan dikembalikan kembali ke Jakarta serta Pegadaian dikelola kembali oleh pemerintah Republik Indonesia serta merubah bentuk badan hukum yang semula “JAWATAN” menjadi “PN” yang berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960

peraturan pemerintah No. 178 Tahun 1961. Tahun 1969 berubah bentuk hukum dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan peraturan pemerintah No. 7/1969. Tahun 1990 mengalami perubahan bentuk badan hukum kembali dari “PERJAN” ke “PERUM” yang berdasarkan kepada peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah No. 103 Tahun 2000.

Tahun 2012 Pegadaian berubah bentuk badan hukum dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 yang berdasarkan kepada peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Tahun 2021 Pegadaian berubah bentuk badan hukum kembali dari semula “PERSERO” menjadi “PERSEROAN TERBATAS” pada tanggal 23 september 2021 yang berdasarkan peraturan pemerintah No. 73 Tahun 2021.

3.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

Pegadaian dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi *the most valuable financial company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Misi

1. Memberikan manfaat serta keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder

3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui bisnis proses lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, serta sumber daya manusia yang profesional berbudaya kinerja baik.

3.1.3 Budaya Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

Demi terwujudnya visi dan misi perusahaan, Pegadaian menerapkan budaya yang harus dipahami, dipelajari, serta diterapkan bagi seluruh pegawai Pegadaian yang disebut AKHLAK yang merupakan akronim dari sebagai berikut:

1. Amanah

Pegawai Pegadaian agar dapat memegang teguh dengan kepercayaan yang diberikan

2. Kompeten

Pegawai Pegadaian agar dapat belajar dan mengembangkan kapasitas

3. Harmonis

Pegawai Pegadaian senantiasa saling peduli serta menghargai perbedaan

4. Loyal

Pegawai Pegadaian agar dapat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

5. Adaptif


Pegawai Pegadaian agar dapat berinovasi dan antusias untuk menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

6. Kolaboratif

Pegawai Pegadaian agar dapat membangun kerja sama yang sinergis

3.1.4 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon.

Berikut adalah struktur organisasi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon



Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

3.1.5 Jenis Usaha Pegadaian

Lembaga keuangan non bank merupakan badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai kegiatan produktif maupun konsumtif. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan sistem gadai. Adapun kegiatan operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan dengan hukum gadai

2. Melayani pinjaman non gadai kepada seluruh masyarakat dengan persyaratan yang mudah dan cepat
3. Memberikan layanan jasa seperti jasa taksiran, jasa sertifikasi, jasa titipan, *safe deposit box*, jasa pembayaran *online* serta jasa pengiriman uang.

3.1.6 Fitur dan Layanan Pegadaian Digital *Service*

Aplikasi Pegadaian Digital *Service* memberikan fitur yang lengkap serta mudah hal tersebut bertujuan untuk mempermudah transaksi dengan antara nasabah dengan Pegadaian. Fitur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tabungan Emas

Fitur layanan ini berisikan *top up* tabungan emas, pembukaan tabungan emas, transfer tabungan emas, gadai tabungan emas dan melihat buyback tabungan emas. Pada fitur ini seorang nasabah dapat mengetahui perkembangan harga emas setiap harinya.

2. Gadai

Fitur layanan ini berisikan pilihan fitur seperti gadai ekspres, *booking service*, gadai tabungan emas, gadai titipan emas, serta gadai efek. Fitur dan layanan tersebut dapat digunakan oleh seluruh nasabah Pegadaian.

3. Pembiayaan

Fitur dan layanan ini berisikan mengenai pembiayaan multiguna dengan jaminan BPKB kendaraan, serta berisikan mengenai pembiayaan porsi haji.

4. Pembayaran dan *Top Up*

Fitur dan layanan ini berisikan mengenai beli tabungan emas, bayar gadai, bayar cicilan, *top up* pulsa dan data, serta pembayaran listrik, BPJS, dan air.

Untuk pembayaran gadai nasabah cukup memasukan nomor kredit yang tertera pada surat bukti gadai yang nantinya nasabah dapat melakukan pembayaran perpanjangan gadai atau penebusan gadai.

5. Cicil Emas

Fitur dan layanan ini berisikan mengenai cicil emas batangan dengan metode pembayaran secara angsuran yang mudah dan aman, serta terdapat fitur cicil perhiasan di *merchant* dengan menjaminkan tabungan emas.

6. Cabang Pegadaian

Fitur dan layanan ini berisikan mengenai pencarian lokasi Pegadaian terdekat sehingga memudahkan nasabah dalam mencari kantor pegadaian secara cepat dengan cara mengaktifkan *Global Positioning System (GPS)*.

3.1.7 Produk Kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

Dalam menjalankan bisnisnya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon memiliki beberapa produk kredit yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Jenis produk ini merupakan pemberian kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan masyarakat untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan memberikan jaminan barang bergerak seperti emas, perhiasan, elektronik, kendaraan bermotor atau barang rumah tangga lainnya. Produk yang termasuk ke dalam produk kredit cepat aman diantaranya adalah sebagai berikut:

a. KCA Fleksi

Merupakan kredit dengan sistem gadai yang dapat diberikan kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa emas, berlian, elektronik, kendaraan dengan sewa modal harian sehingga dapat lebih fleksibel.

b. KCA Bisnis

Merupakan produk kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan produktif dengan barang jaminan berupa emas serta uang pinjaman minimal Rp100.000.000.

c. KCA Prima

Merupakan produk kredit dengan sistem gadai yang dapat diberikan kepada nasabah dengan kelas ekonomi bawah dengan memberikan pembebasan sewa modal (0%) untuk pinjaman kredit maksimal sebesar Rp500.000.


3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Kredit Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Service

Pegadaian memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk melakukan kredit dengan sistem gadai melalui aplikasi *Pegadaian Digital Service*, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:




1. Buka aplikasi *Pegadaian Digital Service*, masukan nomor handphone/alamat email beserta *password* kemudian klik bagian pilihan gadai.



- Pilih bagian *booking service* guna mendapatkan waktu kunjungan ke cabang Pegadaian terdekat.



- Pada menu *booking service* dapat memilih salah satu barang jaminan yang akan diserahkan, contohnya memilih barang jaminan berupa laptop.




- Pada bagian detail jaminan masukan mengenai merek, tipe, kapasitas penyimpanan, tahun pembuatan, perkiraan harga, serta kondisi barang. Setelah semuanya sudah di isi maka berikutnya klik selanjutnya.




- Pada bagian ini akan tertera perkiraan jumlah pinjaman yang akan diberikan serta informasi mengenai jangka waktu maksimal selama 4 bulan (120 hari). Jika

nasabah setuju maka dapat melanjutkan dengan mengklik selanjutnya.


6. Pada bagian ini dapat memilih lokasi Pegadaian terdekat dengan cara mengaktifkan GPS atau memasukan nama kota pilihan.




7. bagian ini akan menampilkan lokasi Pegadaian yang dipilih beserta nama jalan dan nomor telepon. Klik selanjutnya untuk melanjutkan ke bagian berikutnya.



8. Pada bagian ini dapat memilih tanggal kedatangan beserta jam kedatangan serta memasukan foto jaminan maksimal 5 foto barang jaminan. Selanjutnya klik proses pengajuan






Sumber: Pegadaian Digital Service

Gambar 3. 2 Prosedur Kredit Melalui Aplikasi

3.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Pada Kantor Cabang Cirebon

Secara sederhana prosedur pemberian kredit oleh PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Cirebon dapat dijabarkan pada Gambar 3.3.



Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

Gambar 3. 3 Prosedur Pemberian Kredit

Dari Gambar 3.3 maka prosedur kredit dapat dimulai sebagai berikut.

1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian terdekat dengan membawa identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor serta membawa barang jaminan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya kepada bagian informasi.
2. Nasabah yang sudah mengetahui informasi serta prosedur gadai maka langsung dapat mengisi *form* permohonan kredit (FPK) dengan mengisi identitas sesuai yang tertera pada KTP/SIM/Paspor.
3. Nasabah menyerahkan barang jaminan kepada bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan serta berapa besaran pinjaman yang akan diberikan.
4. Penaksir akan menaksir barang jaminan nasabah seperti menghitung berat emas, kadar emas atau mengecek fisik barang jaminan selanjutnya akan menginformasikan kepada nasabah mengenai besaran dana pinjaman yang diberikan, jika nasabah setuju maka selanjutnya penaksir akan memasukan pada sistem PASSION (*Pegadaian Application Support System Integrated online*) mengenai identitas diri nasabah beserta besaran pinjamannya pada sistem.
5. Kasir akan mencetak surat bukti gadai beserta memberikan dana pinjamannya sesuai dengan nilai yang tertera pada sistem.
6. Nasabah menandatangani surat bukti gadai yang diberikan oleh kasir serta akan menerima dana pinjamannya.
7. Transaksi selesai selanjutnya nasabah dapat meninggalkan Pegadaian serta nasabah harus menyimpan surat bukti gadai sebagai syarat perpanjangan pinjaman atau untuk penebusan barang jaminan.

Pegadaian akan memberikan biaya sewa modal atau bunga serta biaya administrasi

yang nominalnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah tersebut ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan jumlah pinjamannya, yakni golongan A, B, C dan D. Golongan nasabah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tarif Biaya Sewa Modal

Uang pinjaman (Rupiah)	1-15 Hari	16- 30	31- 45	46- 60	61- 75	76- 90	91- 105	96- 120
50.000-500.000	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	5,25	6
500.001-1.000.000	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
1.000.001-2.500.000	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
2.500.001-5.000.000	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
5.000.001-10.000.000	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
10.000.001-15.000.000	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
15.000.001-20.000.000	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
20.000.001 - ke atas	1	2	3	4	5	6	7	8

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

*Data ditunjukkan dalam persen (%)

Adapun pada Tabel 3.1 dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran sejumlah Rp50.000-Rp500.000 dengan jangka waktu 1-15 hari dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 0,75%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 1,5%. Jangka waktu pinjaman 31-45 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 2,25%, Jangka waktu 46-60 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 3%.

Jangka waktu 61-75 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 3,75%.
Jangka waktu 76-90 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 4,5%.
Jangka waktu 91-105 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 5,25%.
Sedangkan jangka waktu 106-120 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 6% serta biaya administrasi sebesar 2.000.

2. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran sejumlah Rp500.001-Rp1.000.000 dengan jangka waktu 1-15 hari maka akan dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 1,2%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 2,4%. Jangka waktu pinjaman 31-45 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 3,6%. Jangka waktu 46-60 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 4,8%.

Jangka waktu 61-75 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 6%.
Jangka waktu 76-90 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 7,2%.
Jangka waktu 91-105 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 8,4%.
Sedangkan jangka waktu 106-120 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 9,6% serta biaya administrasi sebesar Rp10.000.

3. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran senilai Rp1.000.001-Rp2.500.000 dengan jangka waktu 1-15 hari maka akan dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 1,2%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 2,4%. Jangka waktu pinjaman 31-45 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 3,6%. Jangka waktu 46-60 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal

sebesar 4,8%. Jangka waktu 61-75 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 6%.

Jangka waktu 76-90 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 7,2%.

Jangka waktu 91-105 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 8,4%.

Sedangkan jangka waktu 106-120 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 9,6% serta biaya administrasi sebesar Rp20.000.

4. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran senilai Rp2.500.001–Rp5.000.000 dengan jangka waktu 1-15 hari maka akan dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 1,2%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 2,4%. Jangka waktu pinjaman 31-45 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 3,6%. Jangka waktu 46-60 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 4,8%.

Jangka waktu 61-75 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 6%.

Jangka waktu 76-90 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 7,2%.

Jangka waktu 91-105 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 8,4%.

Sedangkan jangka waktu 106-120 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 9,6% serta biaya administrasi sebesar Rp35.000.

5. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran senilai Rp5.000.001–Rp10.000.000 dengan jangka waktu 1-15 hari maka akan dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 1,2%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 2,4%. Jangka waktu pinjaman 31-45 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar

3,6%. Jangka waktu 46-60 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 4,8%.

Jangka waktu 61-75 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 6%.

Jangka waktu 76-90 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 7,2%.

Jangka waktu 91-105 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 8,4%.

Sedangkan jangka waktu 106-120 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 9,6% serta biaya administrasi sebesar Rp50.000.

6. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran senilai Rp10.000.001–Rp15.000.000 dengan jangka waktu 1-15 hari maka akan dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 1,2%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 2,4%. Jangka waktu pinjaman 31-45 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 3,6%. Jangka waktu 46-60 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 4,8%.

Jangka waktu 61-75 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 6%.

Jangka waktu 76-90 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 7,2%.

Jangka waktu 91-105 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 8,4%.

Sedangkan jangka waktu 106-120 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 9,6% serta biaya administrasi sebesar Rp75.000.

7. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran senilai Rp15.000.001–Rp20.000.000 dengan jangka waktu 1-15 hari maka akan dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 1,2%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 2,4%. Jangka

waktu pinjaman 31-45 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 3,6%. Jangka waktu 46-60 hari maka akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 4,8%.

Jangka waktu 61-75 hari dikenakan biaya sewa modal sebesar 6%. Jangka waktu 76-90 hari dikenakan biaya sewa modal sebesar 7,2%. Jangka waktu 91-105 hari dikenakan biaya sewa modal sebesar 8,4. Sedangkan jangka waktu 106-120 hari akan dikenakan biaya sewa modal sebesar 9,6% serta biaya administrasi sebesar Rp100.000.

8. Nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan besaran senilai Rp20.000.001–maksimal dengan jangka waktu 1-15 hari maka dikenakan tarif biaya sewa modalnya sebesar 1%. Jangka waktu pinjaman 16-30 hari maka dikenakan biaya sewa modal sebesar 2%. Jangka waktu pinjaman 31-45 hari maka dikenakan biaya sewa modal sebesar 3%. Jangka waktu 46-60 hari maka dikenakan biaya sewa modal sebesar 4%.

Jangka waktu 61-75 hari dikenakan biaya sewa modal sebesar 5%. Jangka waktu 76-90 hari dikenakan biaya sewa modal sebesar 6%. Jangka waktu 91-105 hari dikenakan biaya sewa modal sebesar 7%. Sedangkan jangka waktu 106-120 hari dikenakan biaya sewa modal sebesar 8% serta biaya administrasi sebesar Rp125.000.

Pemberian biaya sewa modal pada Pegadaian dibedakan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan serta berdasarkan lamanya waktu kredit itu dibayarkan. Pinjaman sebesar Rp50.000-Rp500.000 dan pinjaman sebesar

Rp20.000.001-keatas dalam pemberian biaya sewa modal memiliki perbedaan dengan jumlah besaran pinjaman lainnya.

Pegadaian tidak hanya memberikan biaya sewa modal tetapi juga memberikan biaya administrasi kepada nasabah yang harus dibayarkan pada saat melakukan perpanjangan atau pada saat melakukan penebusan besaran biaya administrasi dengan produk kredit cepat aman, dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tarif Biaya Administrasi

Golongan	Uang pinjaman	Biaya administrasi
A	Rp50.000 s.d Rp500.000	Rp2.000
B1	Rp500.001 s.d Rp1.000.000	Rp10.000
B2	Rp1.000.001 s.d Rp2.500.000	Rp20.000
B3	Rp2.500.001 s.d Rp5.000.000	Rp35.000
C1	Rp5.000.001 s.d Rp10.000.000	Rp50.000
C2	Rp10.000.001 s.d Rp15.000.000	Rp75.000
C3	Rp15.000.001 s.d Rp20.000.000	Rp100.000
D	Rp20.000.001 s.d maksimal	Rp125.000

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon

Adapun pada Tabel 3.2 dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Golongan A

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp50.000-Rp500.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2000.

2. Golongan B1

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp500.001–Rp1.000.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000.

3. Golongan B2

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp1.000.001–Rp2.500.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp20.000.

4. Golongan B3

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp2.500.001–Rp5.000.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp35.000.

5. Golongan C1

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp5.000.001–Rp10.000.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp50.000.

6. Golongan C2

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp10.500.000–Rp15.000.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp75.000.

7. Golongan C3

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp15.000.001–Rp20.000.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000.

8. Golongan D

Golongan tersebut diberikan kepada nasabah dengan besaran pinjamannya sebesar Rp20.000.001-maksimal serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp125.000.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pemberian produk kredit cepat aman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengajuan produk kredit cepat aman dapat dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital *Service* yang dapat diakses oleh seluruh nasabah maupun calon nasabah. Pada aplikasi tersebut nasabah dapat memperoleh pinjaman kredit yang mudah dan cepat, proses pengajuan nasabah cukup mudah yakni dengan memasukan jenis barang jaminan dan memasukan keterangan barang jaminan yang nantinya aplikasi akan menampilkan besaran pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian.
2. Prosedur pemberian produk kredit cepat aman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero). Proses pemberian produk tersebut Pegadaian memberikan kemudahan kepada nasabah maupun calon nasabah dengan menggunakan persyaratan yang mudah. Nasabah dapat menyertakan identitas diri yang berupa KTP/SIM/ maupun Paspor serta menyerahkan barang jaminan kepada Pegadaian. Maka pinjaman kredit dapat langsung diberikan kepada nasabah.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan kepada PT. Pegadaian (persero) Cabang Cirebon untuk meningkatkan kualitas layanan yaitu sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian (Persero) diharapkan dapat memperbaiki sistem Aplikasi Pegadaian Digital *Service* dikarenakan pada hari Sabtu aplikasi tersebut sering mengalami *error* yang mengakibatkan nasabah tidak dapat membuka serta menggunakan aplikasi tersebut. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon hendaknya dapat lebih giat dalam menganjurkan serta menginformasikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Digital *Service* sehingga proses pemberian kredit dapat berjalan dengan cepat.
2. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon diharapkan dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. PT Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon dalam melakukan taksiran barang jaminan hendaknya memaksimalkan besaran pinjaman yang diberikan kepada nasabah sehingga nasabah dapat merasa puas dengan besaran pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, F. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Cetakan ke-1. CV. Adanu Abimata: Jakarta.
- Irham Fahmi. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Cetakan ke-1. Alfabeta: Bandung.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. PT. RajaGrafindo Persada: Depok
- Maryati. (2008). *Manajemen Perkantoran Efektif*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Muhammad, S. H. (2003). *Pegadaian Syariah*. Edisi ke-1. Salemba Diniyah: Jakarta.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi*. Edisi ke-4. Salemba Empat: Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015*.
- Pegadaian. (2018). *Fitur dan Layanan Pegadaian Digital*, diakses pada 12 Juni 2022.
- Pegadaian. (2020). *Pegadaian dan Usaha Produk Gadai*, diakses pada 14 Juni 2022.
- Pratiwi, A. A. (2021). Pengaruh Kredit Cepat Aman Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Antang di Kota Makassar. *Upt Perpustakaan UNM*, Vol.15, Juni: p.1–23.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. Cetakan ke-5. Intermasa: Jakarta
- Undang-Undang Hukum Perdata. (2020). *Pasal 1150-1161 Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008*.

